

ARAH PERKEMBANGAN ZISWAF MODERNISASI, DIGITALISASI DAN AKUNTABILITAS

Ade Adhariah¹, Syaeful Bahri²
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email:232641107.ade@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

ZISWAF saat ini berada di dalam lingkungan yang dinamis dan terus berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu teknologi digital, regulasi pemerintah, kesadaran sosial, dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Fokus dalam penelitian ini, yakni bagaimana persepsi dan pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan ZISWAF. Peneliti melakukan kegiatan penela'ahan literatur lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang ada dalam penelitian ini yakni data sekunder. Arah perkembangan modernisasi ZISWAF menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan teknologi, memperkuat prinsip syariah, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Arah perkembangan ZISWAF menuju digitalisasi menunjukkan upaya yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas dalam pengelolaan dana. Arah perkembangan ZISWAF menuju peningkatan akuntabilitas menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan dengan efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: ZISWAF, Modernisasi, Digitalisasi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Perkembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat Muslim terhadap ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan modernisasi, digitalisasi, dan peningkatan akuntabilitas. Berdasarkan data menurut BAZNAS menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan dana ZISWAF setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2022, total pengumpulan zakat nasional mencapai Rp 12,5 triliun, naik dari Rp 10,5 triliun pada tahun sebelumnya. Tercatat oleh LP3ES menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden menyadari pentingnya zakat dan wakaf dalam mendukung masyarakat kurang mampu dan pembangunan sosial. Pada tahun 2024, populasi umat Muslim di dunia diperkirakan sekitar 1.9 hingga 2 miliar, yang mencakup sekitar 24-25% dari total populasi global (Pew Research Center) (Syariah, n.d.).

Dalam rangka mengimbangi jumlah populasi Muslim yang tersebar di seluruh Indonesia, pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) harus dilakukan dengan strategi yang mencakup modernisasi, digitalisasi, dan peningkatan akuntabilitas. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama mengadakan berbagai program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya ZISWAF, baik melalui seminar, lokakarya, maupun media digital. Selain daripada itu, ZISWAF juga menurut IsDB yang mendorong penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi ZISWAF, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Studi & Syari, n.d.).

ZISWAF saat ini berada di dalam lingkungan yang dinamis dan terus berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu teknologi digital, regulasi pemerintah, kesadaran sosial, dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. ZISWAF berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang kurang mampu, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi (Ikhtiari et al., n.d.). Dewan ZISWAF CTARSA berfungsi sebagai komite yang terdiri dari CTARSA Foundation, Board of Committee, Dewan Pengawas Syariah, dan mitra. Komite ini memiliki peran penting dalam proses pengelolaan dan pengembangan dana ZISWAF, serta memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga ZISWAF CTARSA adalah aman Syar'i, aman NKRI, dan aman Regulasi. Dewan ZISWAF CTARSA juga berkomitmen untuk mengelola dana ZISWAF secara transparan dan tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, seperti hak amil dan hak nazhir (Arif & Hamdani, 2023).

Salah satu pembahasan yang tercantum terkait dengan ZISWAF adalah manajemen ZISWAF yang meliputi proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZISWAF. Manajemen ZISWAF ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ZISWAF dan untuk memberikan manfaat yang optimal kepada mustahik. Dalam manajemen ZISWAF, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti syarat, rukun, dan jenis-jenis ZISWAF, sejarah ZISWAF, manajemen fundraising ZISWAF, manajemen lembaga pengelola ZISWAF, manajemen pendayagunaan ZISWAF, dan manajemen pengawasan lembaga pengelola ZISWAF (Amelia et al., 2024).

ZISWAF telah menetapkan beberapa kriteria umum dan khusus yang harus dipenuhi agar donasi dapat diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. ZISWAF dalam Islam memiliki kriteria penerima yang harus dipenuhi agar donasi dapat diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Metode identifikasi calon penerima ZISWAF dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya survei lapangan, pengajuan dari masyarakat atau orang yang mengetahui kondisi calon penerima, dan kerja sama dengan lembaga sosial atau instansi pemerintah terkait. Sumber data yang dapat digunakan untuk identifikasi calon penerima ZISWAF adalah data dari lembaga sosial atau instansi pemerintah terkait, data dari survei lapangan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara ZISWAF, dan pengajuan dari masyarakat atau orang yang mengetahui kondisi calon penerima. Verifikasi dan validasi calon penerima ZISWAF adalah proses penting dalam memastikan bahwa bantuan zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan kepada penerima yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. Proses verifikasi data calon penerima ZISWAF dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan informasi calon penerima yang telah diidentifikasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses verifikasi data adalah meminta dokumen identitas dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kriteria penerima ZISWAF (Fadillah et al., 2024).

Dalam perspektif penyaluran dana non halal, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dana non halal adalah dana yang diterima dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional.

Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah. ZISWAF telah melakukan pengelolaan dana non halal dengan cukup baik. ZISWAF telah memastikan bahwa dana non halal yang diterima tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak berkonflik dengan syariat Islam. Dana non halal tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial dan umum, seperti perbaikan fasilitas umum yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang masih berada dalam naungan yayasan Islam (Maryusiana & Hanani, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang ada dalam penelitian ini yakni data sekunder (Dewadi, Milasari, A, et al., 2023). Keseluruhannya dipilih secara sengaja (*purposive*), karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti ingin mengungkap secara empirik dan mendalam tentang pengelolaan dana non halal pada ZISWAF. Fokus dalam penelitian ini, yakni bagaimana persepsi dan pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan ZISWAF. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan penela'ahan literatur lebih mendalam (Dewadi, Milasari, Hermila, et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah perkembangan ZISWAF modernisasi, digitalisasi, dan akuntabilitas telah menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, ZISWAF dapat lebih efektif dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan sosial dan umum.

Arah perkembangan ZISWAF modernisasi telah menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Digitalisasi ZISWAF juga diharapkan dapat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, perlu diingat bahwa digitalisasi ZISWAF juga memiliki tantangan seperti literasi digital, akses internet, dan keamanan data yang perlu diperhatikan.

Pengelolaan ZISWAF harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Laporan keuangan yang reguler dan detail dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZISWAF. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi Google Sheets dan SIM Yatim Mandiri, dapat membantu dalam penginputan data keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan ZISWAF. Pengelolaan ZISWAF harus dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan transparan. Pelatihan tentang pelaporan keuangan dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan ZISWAF dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan ZISWAF harus dilakukan dengan keterbukaan dan pengawasan eksternal yang efektif, seperti audit dari pemerintah atau lembaga eksternal, untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan transparan.

Rekening bank syariah untuk pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) memiliki berbagai keuntungan, baik dari segi syariah maupun operasional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang berarti semua transaksi bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Ini sesuai dengan tujuan

ZISWAF yang juga berlandaskan syariah. Penggunaan bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki (pemberi zakat), munfiq (pemberi infak), dan donatur lainnya karena mereka tahu bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah biasanya memiliki sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana. Ini memudahkan dalam pelaporan dan audit dana ZISWAF. Banyak bank syariah yang menawarkan produk dan layanan khusus untuk pengelolaan ZISWAF, termasuk rekening khusus, layanan pengumpulan zakat, dan konsultasi syariah. Bank syariah menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan transaksi, seperti internet banking, mobile banking, dan layanan QRIS yang memudahkan donatur dalam menyalurkan dana. Dana yang disimpan di bank syariah lebih aman dibandingkan penyimpanan tunai, dengan adanya perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Transaksi dana non-halal memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan transaksi yang melibatkan barang atau jasa haram. Dalam konteks pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), sangat penting memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan syariah. Syariah melarang riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang. Semua bentuk keuntungan dalam transaksi harus berdasarkan usaha atau risiko bisnis yang nyata. Syariah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam semua transaksi, menghindari segala bentuk penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian (maisir) dilarang dalam syariah. Transaksi tidak boleh melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti alkohol, daging babi, atau industri yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Pastikan dana ZISWAF dikelola melalui bank atau lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah memiliki produk-produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa melanggar syariah. Lakukan audit dan pengawasan berkala oleh dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi pengelola ZISWAF dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana yang halal dan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Buat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa semua dana digunakan sesuai dengan tujuan syariah. Jalin kerjasama dengan dewan syariah atau ulama untuk mendapatkan panduan dan verifikasi bahwa semua prosedur dan transaksi sesuai dengan syariah.

Pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah meningkatkan kepercayaan dari para muzakki, munfiq, dan donatur lainnya, yang yakin bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Dana yang dikelola dengan baik dapat lebih efektif digunakan untuk tujuan sosial dan ekonomi yang membawa manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan ZISWAF. Mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah memastikan bahwa lembaga ZISWAF mematuhi peraturan dan ketentuan syariah, menghindari risiko hukum dan reputasi. Dengan demikian, memastikan bahwa transaksi dana non-halal tidak terjadi dan semua pengelolaan dana ZISWAF sesuai dengan prinsip syariah adalah krusial. Hal ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap ajaran Islam tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZISWAF.

KESIMPULAN

Arah perkembangan modernisasi ZISWAF menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan teknologi, memperkuat prinsip syariah, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ini semua bertujuan untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi umat, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi

masyarakat dalam ZISWAF. Modernisasi ini diharapkan dapat membuat pengelolaan ZISWAF lebih efisien, efektif, dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan zaman dan prinsip-prinsip Islam.

Arah perkembangan ZISWAF menuju digitalisasi menunjukkan upaya yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas dalam pengelolaan dana. Dengan digitalisasi, pengelolaan ZISWAF menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi ini diharapkan dapat memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari ZISWAF, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan zaman.

Arah perkembangan ZISWAF menuju peningkatan akuntabilitas menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan dengan efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan akuntabilitas ini dicapai melalui penggunaan teknologi, pelaporan yang lebih baik, audit berkala, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, lembaga ZISWAF dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari para donatur dan penerima manfaat, serta memastikan dampak sosial yang maksimal dari dana yang dikelola.

REFRENSI

- Amelia, A., Hardi, E. A., & Tanjung, F. S. (2024). ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PENDIDIKAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZ OPSEZI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 224–240.
- Arif, M. F., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). The Strategy of Collecting and Distributing Qur'an Waqf at Trans Studio Bandung Grand Mosque: SWOT Analysis. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 173–184.
- Dewadi, F. M., Milasari, L. A., A, H., Wibowo, C., Suprayitno, A., Alfaris, L., Saputra, A. A., & Gobel, F. F. (2023). HAKI Desain Penelitian Bidang Teknik (Patent EC00202380965).
- Dewadi, F. M., Milasari, L. A., Hermila, A., Wibowo, C., Suprayitno, A., Alfaris, L., Saputra, A. A., & Gobel, F. F. (2023). DESAIN PENELITIAN BIDANG TEKNIK. Get Press Indonesia.
- Fadillah, A., Midisen, K., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 437–451.
- Maryusiana, I. T., & Hanani, Z. (2023). Kebangkitan Keuangan Syariah: Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Syariah Membentuk Kembali Ekonomi Global. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 348–361.